



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO NON KOMERSIAL
DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION AGAINST NON COMMERCIAL RISK
IN INDONESIA'S INVESTMENT*

Oleh :

SUDARSO

NIM 110710101097

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO NON KOMERSIAL
DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION AGAINST NON COMMERCIAL RISK
IN INDONESIA'S INVESTMENT*

Oleh :

SUDARSO

NIM 110710101097

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. AR-Ra’d: 11)

“Anda dapat memimpin perubahan atau perubahan yang akan memimpin Anda”

(J.W. Marriot)

“Jangan pernah bangga hidup dalam sejarah, tapi berbanggalah jika Anda mampu menciptakan sejarah”

(Sudarso)

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO NON
KOMERSIAL DALAM KEGIATAN PENANAMAN
MODAL DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION AGAINST NON COMMERCIAL RISK
IN INDONESIA'S INVESTMENT*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**SUDARSO
N.I.M : 110710101097**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 26 FEBRUARI 2015

Oleh :

Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.
NIP: 197306271997022001

Pembantu Pembimbing,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H.,M.H.
NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO NON KOMERSIAL
DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION AGAINST NON COMMERCIAL RISK IN INDONESIA'S
INVESTMENT*

Oleh :

SUDARSO

NIM. 110710101097

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H. NUZULIA KUMALA SARI, S.H.,M.H.
NIP: 197306271997022001 NIP: 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP.197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Paniti Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26

Bulan : Februari

Tahun : 2015

Diterima oleh Paniti Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP: 197202171998021001

NIP: 198210192006042001

Anggota Penguji :

Dosen Anggota Penguji 1

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H. :

NIP: 197306271997022001

Dosen Anggota Penguji 2

NUZULIA KUMALA SARI, S.H.,M.H. :

NIP: 198406172008122003

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDARSO

NIM : 110710101097

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO NON KOMERSIAL DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Februari 2015

Yang menyatakan,

SUDARSO
NIM : 110710101097

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Bapak Wage dan Ibunda tercinta Ibu Siari atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Segenap guru dari sejak sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat serta hidayahnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara moril maupun secara materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO NON KOMERSIAL DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA.**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. , selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan, nasihat, serta kritikan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan, kritikan dan motivasi;

5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahyana S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sugijono S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan pengambilan program kuliah dari awal hingga akhir;
9. Bapak Dr. Aries Setyawan, S.H., M.H. selaku pembina Forum Kajian Keilmuan Hukum yang telah membimbing penulis dalam UKM FK2H dan memberikan berbagai arahan dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak Prof. Tatang Ary Gumanti, M.Buss., Acc., Ph.D, selaku Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember, yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan sumbangan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;
12. Ibu Iswi Hariani, S.H., M.H. dan Ibu Emy Zulaika, S.H., M.H. serta segenap Dosen Jurusan Perdata yang terus memberikan semangat dan motivasi serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
13. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
14. Ayahanda tercinta Bapak Wage dan Ibunda tercinta Ibu Siari yang selama ini bertekad mendidik, mendoakan dan membiayai pendidikan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Saudaraku Aswat dan Mbak Lilik yang penulis sayangi dan banggakan;
16. Kedua keponakan kembar penulis Rizky Arif Putra dan Rifky Arif Putra, Kakek Tercinta Karsu'in (Almarhum) dan Ariyo (Almarhum),

Nenek tercinta Mantis dan Buriyah (Almarhum), sepupu Penulis Mustofa, Musleh Rachmadi, Hamida, Eko Putro Nugroho, Ela susanti dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu satu yang semuanya penulis sayangi dan banggakan;

17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember : Mahfud, Ario, Anas, Etak, Devid, Fenny, Firman, Ajeng Pramesthy, Ajeng Fitrah, Roni, Agra, Lutfi, Riri, Yanuar, Enjang, Agung, Dika, Ratih, Milda, Ridwan Bayu, Trisna, Lubis, Anisa, Nuril, Winny, Sherly, Resti, Semroni, Rizka, dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
18. Teman-teman seperjuangan di UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum Universitas Jember yang telah memberi dukungan dan semangat;
19. Teman-teman kuliah kerja nyata Desa Sukowono : Derryl, Yessy, Rima, Chyintia, Reni, Rista, Dimas dan lain-lain sekaligus jajaran perangkat Desa Sukowono;
20. Teman-teman kos Himaga : Melky, Gilang, Mustakim, Dony, Agung, Yayan, Damas, Bagus, Alfian, Jupiter, Hendrik, Yonas, Muhaimin, Widiyanto Bayu, Bayu dan teman teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
21. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak serta dapat menambah khasanah pengetahuan hukum kita semua.

Jember, 26 Februari 2015

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan dunia yang di ikuti dengan tingkat interdependensi yang semakin tinggi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mumpuni, pergerakan modal dapat berlangsung cepat dan bersifat lintas batas nasional (*Transnasional*). Pembangunan ekonomi dalam suatu negara tidak pernah lepas dari peran penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, hal itu karena kegiatan penanaman modal merupakan bentuk sumber modal alternatif utama pembangunan suatu negara. Keberadaan penanaman modal yang kondusif juga dapat menjadi tolak ukur kesuksesan pembangunan suatu negara. Namun tidak semua negara layak sebagai tujuan penanaman modal. Keberadaan suatu risiko sangat menentukan kondusifitas iklim penanaman modal dalam suatu negara. Salah satunya risiko non komersial yang dapat menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan penanaman modal. Risiko non komersial merupakan momok dalam kegiatan penanaman modal disetiap negara didunia, namun dinegara-negara berkembang cenderung lebih besar karena sistem pemerintahan negara berkembang yang masih labil sehingga pergolakan dalam pemerintahan jauh lebih tinggi dari pada negara maju. Selain itu, keberadaan risiko ini juga tidak dapat diprediksi (*unpredictable*) sehingga risiko ini dapat mempengaruhi kondusifitas kegiatan penanaman modal serta menjadi salah satu indikator bagi penanam modal dalam menentukan kebijakan penanaman modalnya. Begitu besar dan vitalnya peran penanaman modal bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional, maka keberadaan risiko ini harus ditekan dan dikurangi keberadaannya sekecil mungkin sehingga dapat tercipta iklim penanaman modal yang kondusif dan penanam modal mau menanamkan modalnya di negara ini. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji risiko non komersial ini dalam skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum terhadap Risiko Non Komersial dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia.**

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Apakah ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan perlindungan hukum terhadap risiko non komersial dalam kegiatan penanam modal di Indonesia? *Kedua*, Bagaimanakah peran pemerintah dalam mengurangi risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia? *Ketiga*, Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan penanam modal dalam menanggulangi kerugian akibat risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia?. Tujuan penulisan skripsi ini di bagi menjadi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*) sebagai pisau analisis guna memecahkan permasalahan yang ada.

Tinjauan pustaka dalam penulisan ini dibagi menjadi empat sub utama, yakni *Pertama*, menjelaskan mengenai konsep perlindungan hukum, *Kedua*, menjelaskan mengenai penanaman modal, *Ketiga*, menjelaskan mengenai jenis

Investor, dan *Keempat*, menjelaskan mengenai konsep risiko dan risiko dalam kegiatan penanaman modal.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1). Risiko non komersial telah menjadi salah satu faktor penghambat kondusifitas penanaman modal di Indonesia, kepastian dan perlindungan hukum terhadap kegiatan penanaman modal serta penyelesaian sengketa yang efektif yang menjadi indikator penting. Secara umum peraturan terkait penanaman modal mampu memberikan *Stability*, *Predictability* dan *Fairness*. UUPM sebagai payung hukum utama dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, secara substantif telah mampu melindungi dan meminimalisir keberadaan risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal dari aspek regulasi di Indonesia. (2), Dalam mengurangi risiko non komersial di Indonesia dan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia maka pemerintah dituntut mampu memberikan solusi akan kendala yang di hadapi penanam modal guna menciptakan iklim pemanaman modal yang kondusif dan *favouriabel*. Pemerintah telah melakukan 3 (tiga) langkah strategis, yakni dengan jalan deregulasi, debirokratisasi dan harmonisasi hukum penanaman modal, baik yang memiliki hubungan kausalitas secara langsung dengan peningkatan iklim penanaman modal maupun hal lain yang mampu memberikan pengaruh terhadap kondusifitas penanaman modal di Indonesia. (3). Berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh penanam modal guna mengurangi kerugian akibat keberadaan risiko non komersial, penanam modal diberikan kebebasan dalam menanggulangi hal tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbagai hal telah diberikan UUPM dalam melindungi kepentingan penanam modal, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 UUPM, penanam modal dapat menyelesaikan permasalahan atau kerugian yang timbul melalui jalur konsiliasi, ataupun arbitrase. Selain itu, penanam modal juga dapat mengklaim kerugian akibat risiko komersial dinegara penerima modal bagi penanam modal yang negara asal penanam modal telah menandatangani dan mengikatkan diri sebagai negara anggota MIGA dan/atau penanam modal dapat melarikan modalnya (*Capital Flight*) kenegara yang iklim penanaman modalnya lebih kondusif jika negara penerima modal saat ini tidak dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap modal yang mereka tanamkan.

Adapun saran dari penulisan ini yakni, *Pertama*, Pemerintah harus konsisten dan tidak *ambivalen* dalam menentukan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan penanaman modalnya. *Kedua*, Pemerintah harus mampu mengharmonisasikan peraturan terkait penanaman modal sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan peraturan dalam pelaksanaan peraturan penanaman modal. *Ketiga*, Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan (*National Interest*) dan kepentingan penanam modal dalam melaksanakan perencanaan dan kebijakan penanaman modalnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xii
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11

2.1.2 Tujuan Perlindungan hukum	12
2.2 Penanaman Modal.....	13
2.2.1 Pengertian penanaman Modal	13
2.2.2 Bentuk-Bentuk Penanaman Modal	17
2.2.3 Faktor Pendorong Penanaman Modal	19
2.2.4 Manfaat Penanaman Modal	20
2.3 Investor	21
2.3.1 Pengertian Investor	21
2.3.2 Jenis-Jenis Investor	22
2.4 Risiko	23
2.4.1 Pengertian Risiko	23
2.4.2 Jenis-Jenis Risiko dalam Penanaman Modal	25
BAB 3. PEMBAHASAN	28
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Non Komersial Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.....	28
3.2 Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Risiko Non Komersial Dalam Kegiatan Penanaman Modal.....	64
3.2.1 Deregulasi Bidang Penanaman Modal.....	66
3.2.2 Debirokratisasi Bidang Penanaman Modal	77
3.2.3 Harmonisasi Bidang Penanaman Modal.....	78
3.3 Upaya Hukum Penanam Modal Dalam Menanggulangi Kerugian Akibat Risiko Non Komersial	84
3.3.1 Upaya pencegahan kerugian dengan mekanisme konsiliasi dan arbitrase melalui <i>The International Center for Suttlement of Investment Disputes (ICSID)</i>	85
3.3.2 Upaya Pencegahan kerugian melalui gugatan <i>The Multirateral Investment Guaranted Agency (MIGA)</i>	91
3.3.3 Upaya pencegahan kerugian melalui <i>Capital Flight</i>	95

BAB 4. PENUTUP	100
4.1 Kesimpulan	100
4.2 Saran.....	101
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;